



## **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENERIMAAN SISWA BARU  
TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang akan menempuh pendidikan Dasar dan Menengah serta untuk memberikan kesempatan kepada siswa tamatan Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) , Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), Program Paket A dan Program Paket B melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka perlu diatur Penerimaan Siswa Baru di Kota Balikpapan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 Nomor 55 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 Nomor 56 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105 );
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 17 Tahun 2008).
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2004 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri A Nomor 01 tanggal 27 Januari 2010).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

**: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN SISWA BARU BARU TAHUN PELAJARAN 2010/2011**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kota adalah Kota Balikpapan.
4. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

6. Satuan Pendidikan adalah Sekolah dan Madrasah.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
8. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah(MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).
9. Penerimaan Siswa Baru yang selanjutnya disingkat (PSB) adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon siswa untuk diterima sebagai siswa baru pada Satuan Pendidikan tersebut.
10. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju, serta memberikan layanan khusus kepada siswa dalam seleksi penerimaan dan pembelajaran.
11. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyertakan bahwa peserta didik (siswa) telah tamat dari satuan pendidikan serta Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah.
12. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah dokumen asli yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang memuat nilai hasil (UASBN) setingkat SD/MI.
13. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang memuat nilai hasil Ujian Nasional /Madrasah untuk jenjang pendidikan dari SMP/MTs, SMA / MA, dan SMK.
14. Program Paket A adalah kegiatan belajar luar sekolah setara Sekolah Dasar (SD).
15. Program Paket B adalah kegiatan belajar luar sekolah setara Sekolah Menengah Pertama (SMP).
16. Biaya Penerimaan Siswa Baru (PSB) adalah biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penerimaan siswa baru yang dibebankan sepenuhnya kepada APBD Kota Balikpapan.
17. Siswa Gakin adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam data penduduk miskin Balikpapan yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Gakin yang berlaku.
18. Siswa luar kota Balikpapan adalah siswa yang berasal dari luar wilayah administrasi kota Balikpapan dan belum menjadi penduduk tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Prestasi Siswa adalah prestasi akademik, olah raga, dan kesenian yang diria pada kejuaraan Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota.

20. Piagam dan/atau sertifikat adalah piagam dan/atau sertifikat, surat keterangan yang diperoleh dalam suatu kejuaraan.
21. Kelas akselerasi adalah kelas percepatan, yang ditempuh selama 2 ( dua ) tahun ajaran dengan 9 ( sembilan ) semester yang setiap semester dilaksanakan dalam kurun waktu 3 ( tiga ) sampai 4 (empat) bulan.
22. Badan Resmi Pemerintah adalah suatu badan yang resmi terdapat dalam lingkungan pemerintah atau yang ditunjuk langsung oleh pemerintah untuk mengadakan suatu kejuaraan bidang olah raga, akademik dan seni.
23. Baca tulis Al-Quran adalah suatu kegiatan membaca dan menulis Al-Quran yang diadakan oleh masyarakat Islam yang langsung diawasi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai ketentuan dalam PSB dan penetapan besaran biaya pendaftaran yang diatur oleh Pemerintah Kota untuk setiap jenjang pendidikan.
- (2) Tujuannya adalah :
  - a. Untuk meringankan beban orang tua/ wali siswa dalam membiayai pendidikan anak-anaknya;
  - b. Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan di Kota Balikpapan;
  - c. Untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Balikpapan;
  - d. Memberikan pelayanan bagi calon siswa RSBI untuk memasuki satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK RSBI secara terarah dan berkualitas.

## **BAB III**

### **PENERIMAAN SISWA BARU**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap akhir tahun pelajaran Sekolah dan Madrasah menyelenggarakan PSB.
- (2) PSB bertujuan untuk memberikan kesempatan anak usia sekolah memasuki jenjang pendidikan SD/MI dan kepada para Tamatan SD/MI, Program Paket A, SMP/MTs dan Program Paket B untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Penetapan jumlah siswa yang diterima pada PSB di Sekolah Negeri diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

- (4) Khusus sekolah RSBI melaksanakan penerimaan siswa baru baik untuk Tingkat SD, SMP maupun SMU/SMK sebelum penerimaan siswa reguler.

## **BAB IV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 4**

- (1) PSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci sebagai berikut :
- a. Sekolah Dasar (SD) Usia Minimal 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Keterangan dari Ketua RT/Kartu Keluarga.
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) :
    - Usia maksimal 18 (delapan belas) tahun.
    - Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) sebagai dasar Pembobotan Nilai.
    - Memiliki Ijazah dan Surat Tanda Lulus (STL) Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau Program PAKET A.
  - c. Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :
    - Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun.
    - Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) sebagai dasar Pembobotan Nilai.
    - Memiliki Ijazah dan Surat Tanda Lulus (STL) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau Program PAKET B.
  - d. Pembobotan nilai sebagaimana dimaksud huruf b dan c diatas lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
  - e. Khusus siswa yang beragama Islam yang mendaftar pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK wajib menyertakan sertifikat baca tulis Al-Quran dari TPA, dan/atau dari guru mengaji diketahui oleh RT dan Lurah tempat calon siswa berdomisili, jika tidak ada maka calon siswa tersebut menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon siswa tersebut lancar membaca dan menulis Al-Quran yang ditanda-tangani oleh guru agama, diketahui oleh Kepala sekolah.
  - f. Bagi calon siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran, calon tersebut harus membuat surat pernyataan yang diketahui orang tua, bahwa calon siswa tersebut sanggup mengikuti program baca tulis Al-Quran yang diadakan oleh Sekolah tempat mendaftar.

- (3) Persyaratan penerimaan siswa RSBI tingkat SD, SMP, SMU dan SMK ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Penerimaan**

#### **Pasal 5**

- (1) Untuk mendaftar menjadi siswa baru pada sekolah calon siswa wajib :
  - a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah.
  - b. Pendaftaran dilakukan oleh calon siswa atau walinya.
- (2) Selama waktu pendaftaran, Sekolah wajib menyampaikan Ranking Calon Siswa secara terbuka melalui pengumuman.
- (3) Ranking calon siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SD/MI berdasarkan usia dan untuk SMP/MTs, SMA/MA dan SMK berdasarkan Hasil Nilai Pembobotan.
- (4) Nilai Mata Pelajaran yang menjadi dasar pembobotan adalah nilai hasil Ujian Nasional dan nilai hasil ujian Sekolah yang tertulis (teori), khusus untuk mata pelajaran IPS
- (5) Terhadap calon siswa yang berasal dari luar Kota diberi tambahan persyaratan yaitu mengikuti test tertulis untuk mata pelajaran yang di-UASBN-kan bagi murid SD/MI masuk SMP/MTs dan mata pelajaran yang di-UN-kan bagi siswa SMP/MTs yang akan masuk ke SMA/MA dan SMK yang nilai tesnya dijumlahkan dengan nilai UASBN dan UN-nya, kemudian dibagi dua, dari hasil nilai itulah yang digunakan untuk pembobotan;
- (6) Calon siswa SMK, diberi tambahan persyaratan yaitu mengikuti test minat bakat dan kemampuan dasar kejuruan yang diatur masing-masing sekolah.
- (7) Sekolah yang membuka program kelas RSBI dan Akselerasi, diwajibkan untuk melaksanakan tes mendahului Penerimaan Siswa Baru Bina Lingkungan dan Reguler, yang diatur oleh sekolah bersangkutan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- (8) Penerimaan siswa baru untuk masing-masing satuan pendidikan disesuaikan dengan kapasitas daya tampung/kelas yang tersedia dengan jumlah siswa maksimal 40 (empat puluh) siswa per kelas untuk kelas reguler.
- (9) Tata cara penerimaan dan seleksi siswa RSBI dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- (10) Penerimaan siswa baru untuk kelas RSBI maksimal 32 (tiga puluh dua ) siswa per kelas.

### **Bagian Ketiga**

#### **Siswa Keluarga Miskin**

##### **Pasal 6**

- (1) Sekolah Negeri harus menerima siswa dari keluarga miskin yang berdomisili di sekitar Sekolah dengan dibuktikan kartu miskin yang disertai Kartu Keluarga /KTP orang tua.
- (2) Domisili di sekitar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3) Calon siswa dari keluarga miskin dibebaskan dari syarat-syarat pembobotan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), kecuali Sekolah RSBI dipersyaratkan harus lulus tes dengan bebas biaya tes dan biaya pendidikan.
- (4) Daftar calon siswa dari keluarga miskin wajib dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- (5) Penerimaan siswa dari keluarga miskin ditetapkan mendahului PSB Reguler

### **Bagian Keempat**

#### **Siswa Bina Lingkungan**

##### **Pasal 7**

- (1) Sekolah Negeri menerima siswa yang berdomisili di sekitar sekolah dengan sistim Bina Lingkungan.
- (2) Pendaftaran siswa Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan menggunakan KK atau KTP orang tua asli dan foto copy.
- (3) Domisili di sekitar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Jumlah siswa yang akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada persentase masing-masing sekolah yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Daftar calon siswa Bina Lingkungan wajib diverifikasi oleh Kepala Dinas.
- (6) Daftar calon siswa Bina Lingkungan ditetapkan mendahului PSB Reguler.

## **Bagian Kelima**

### **Siswa yang Berprestasi di bidang Olahraga, dan Akademik**

#### **Pasal 8**

- (1) Siswa yang berprestasi Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kota Balikpapan, pemenang (juara) 1,2,3 pada kompetisi (Kejuaraan) yang diadakan oleh Departemen Pendidikan Nasional, untuk bidang Akademik, seperti (Olimpiade Sains, Lomba Mata Pelajaran, Karya Ilmiah Remaja), bidang Olah Raga yang diadakan oleh Pemerintah dan/ atau Jajaran KONI serta bidang seni, dapat diterima melalui jalur khusus.
- (2) Nilai rata-rata yang dipersyaratkan untuk diterima adalah :
  - Untuk juara 1,2,3 Tingkat Nasional nilai rata-rata untuk mata pelajaran yang dipersyaratkan setelah pembobotan adalah 65,00;
  - Untuk juara 1,2,3 Tingkat Provinsi nilai rata-rata untuk mata pelajaran yang dipersyaratkan setelah pembobotan adalah 75,00;
  - Untuk juara 1 Tingkat Kota Balikpapan nilai rata-rata untuk mata pelajaran yang dipersyaratkan setelah pembobotan adalah 80,00.
- (3) Siswa tersebut mendaftar ke sekolah sesuai dengan domisili melalui sistim Bina Lingkungan dengan melampirkan Piagam/Tanda penghargaan asli dan persyaratan lain sebagaimana siswa yang mendaftar pada Bina Lingkungan.

## **Bagian Keenam**

### **Panitia dan Waktu Pelaksanaan**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk kelancaran PSB Sekolah membentuk Panitia yang unsur-unsurnya terdiri dari Dewan Guru, Tata Usaha, dan Komite Sekolah.
- (2) Susunan panita PSB dan mekanisme kerjanya diatur lebih lanjut oleh Kepala Sekolah.
- (3) Pelaksanaan PSB diawasi langsung oleh Pengawas Sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
- (4) Penanggung jawab pelaksanaan di tingkat sekolah oleh Kepala Sekolah dan di tingkat Kota Oleh Kepala Dinas.
- (5) Jadwal pendaftaran dan waktu pelaksanaan PSB setiap tahun pelajaran akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- (6) Setelah pengumuman PSB reguler sekolah dilarang menerima pendaftaran siswa baru.

**BAB V**  
**BIAYA PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**

**Tanggung Jawab**

**Pasal 10**

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Masyarakat dan Orang tua/Wali bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan.

**Bagian Kedua**

**Biaya Penerimaan Siswa Baru.**

**Pasal 11**

- (1) Calon siswa baru Sekolah Negeri dibebaskan dari biaya pendaftaran.
- (2) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Pemerintah Kota yang besarnya sebagai berikut :
  - a. SD Negeri sebesar Rp 4.000,- ( empat ribu rupiah );
  - b. SMP Negeri sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah );
  - c. SMA Negeri sebesar Rp 6.000,- ( enam ribu rupiah ); dan
  - d. SMK sebesar Rp 7.000,- ( tujuh ribu rupiah ).
- (3) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada sekolah berdasarkan jumlah formulir yang dikembalikan oleh calon siswa baru.
- (4) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk biaya operasional PSB di Sekolah.

**Bagian Ketiga**

**Biaya Penerimaan Siswa Baru pada**

**Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Akselerasi**

**Pasal 12**

- (1) Penerimaan Calon siswa SMP, SMA, dan SMK RSBI yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diwajibkan mengikuti Tes Potensi Akademik yang dilaksanakan oleh sekolah penerima dengan biaya sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Calon siswa yang dinyatakan lulus Tes Potensi Akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti Psikotes yang dilaksanakan oleh sekolah penerima dengan biaya sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Calon siswa yang diterima di jenjang pendidikan SMA dan SMK wajib mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris dengan biaya sebesar Rp 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah ).
- (4) Segala biaya yang berkaitan dengan penerimaan siswa RSBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
- (5) Ketentuan penarikan biaya pasca penerimaan siswa RSBI selain yang diatur pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (7) Sekolah-sekolah yang melaksanakan program RSBI tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

#### **Bagian Keempat**

#### **Partisipasi Dan Iuran-iuran**

#### **Pasal 13**

Satuan Pendidikan Negeri jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dilarang memungut dana Partisipasi Siswa Baru dan Iuran-Iuran dalam bentuk dan jenis apapun kepada siswa atau orang tua siswa.

#### **Bagian Kelima**

#### **Siswa Keluarga Miskin**

#### **Pasal 14**

- (1) Siswa Keluarga Miskin yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs SMA/MA dan SMK Negeri dibebaskan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), karena dibayar melalui bantuan biaya pendidikan Siswa Keluarga Miskin.
- (2) Kepada siswa keluarga miskin yang bersekolah di satuan pendidikan swasta, Pemerintah Kota memberikan bantuan dalam bentuk dana partisipasi siswa baru yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Jenjang SD/MI sebesar..... Rp 300.000,- /siswa/tahun;
  - b. Jenjang SMP sebesar..... Rp 600.000,-/siswa/tahun;
  - c. Jenjang SMA/MA sebesar... Rp 800.000,-/siswa/tahun;
  - d. Jenjang SMK sebesar..... Rp 1.000.000,-/siswa/tahun.

#### **Bagian Keenam**

#### **Siswa Dari Luar Kota Balikpapan**

#### **Pasal 15**

Siswa dari luar kota Balikpapan dibebankan biaya pendidikan berdasarkan kesepakatan antara pihak Sekolah, Komite Sekolah dan Orang tua/Wali Siswa dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Pengawasan Penerimaan Siswa Baru dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Inspektorat Kota Balikpapan, Kecamatan dan Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pelaporan Penerimaan Siswa Baru dari sekolah ke Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dilakukan 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2009 tentang Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada Tanggal : 27 April 2010

**WALIKOTA BALIKPAPAN**

Cap/Ttd

**H. IMDAAD HAMID, SE**

Diundangkan di : Balikpapan  
Pada tanggal :

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,**

  
**HERU BAMBANG**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570214 198403 1 005

Lampiran I : Peraturan Walikota Balikpapan  
Nomor : 10 TAHUN 2010  
Tanggal : 27 April 2010

**PEMETAAN SEKOLAH PENERIMA SISWA BARU BERDASARKAN  
KELURAHAN TEMPAT TINGGAL CALON SISWA  
MELALUI JALUR BINA LINGKUNGAN**

**I. JENJANG SEKOLAH DASAR NEGERI ( SDN ) SEBAGAI BERIKUT :**

*a. Calon siswa Tingkat Sekolah Dasar dapat memilih sekolah dalam satu Kelurahan atau di luar Kelurahan domisili.*


*b. Calon siswa Gakin dapat memilih Sekolah dalam satu Kelurahan.*

**II. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ( SMP ) SEBAGAI BERIKUT :**

NO.	KELURAHAN DOMISILI SISWA GAKIN DAN JALUR BINA LINGKUNGAN	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
1.	GUNUNG SARI ILIR KLANDASAN ULU PRAPATAN	BALIKPAPAN TENGAH BALIKPAPAN SELATAN BALIKPAPAN SELATAN	SMPN 1 BALIKPAPAN
2.	TELAGA SARI MEKAR SARI GUNUNG SARI ULU	BALIKPAPAN SELATAN BALIKPAPAN TENGAH BALIKPAPAN TENGAH	SMPN 2 BALIKPAPAN
3.	GUNUNG SAMARINDA MUARA RPAK KARANG JATI	BALIKPAPAN UTARA BALIKPAPAN UTARA BALIKPAPAN TENGAH	SMPN 3 BALIKPAPAN
4.	BARU TENGAH MARGA SARI BARU ULU	BALIKPAPAN BARAT	SMPN 4 BALIKPAPAN
5.	SEPINGGAN	BALIKPAPAN SELATAN	SMPN 5 BALIKPAPAN SMPN 18 BALIKPAPAN
6.	GUNUNG SAMARINDA SUMBER REJO KARANG REJO	BALIKPAPAN UTARA BALIKPAPAN TENGAH BALIKPAPAN TENGAH	SMPN 6 BALIKPAPAN
7.	DAMAI KLANDASAN ILIR KLANDASAN ULU	BALIKPAPAN SELATAN	SMPN 7 BALIKPAPAN
8.	MANGGAR MANGGAR BARU	BALIKPAPAN TIMUR	SMPN 8 BALIKPAPAN
9.	MARGO MULYO BARU ILIR MARGA SARI	BALIKPAPAN BARAT	SMPN 9 BALIKPAPAN

10.	GUNUNG BAHAGIA	BALIKPAPAN SELATAN	SMPN 10 BALIKPAPAN
11.	BATU AMPAR MUARA RPAK	BALIKPAPAN UTARA	SMPN 11 BALIKPAPAN
12.	TELAGA SARI PRAPATAN GUNUNG SARI ULU	BALIKPAPAN SELATAN BALIKPAPAN SELATAN BALIKPAPAN TENGAH	SMPN 12 BALIKPAPAN
13.	TERITIP	BALIKPAPAN TIMUR	SMPN 13 BALIKPAPAN
14.	GUNUNG BAHAGIA DAMAI	BALIKPAPAN SELATAN	SMPN 14 BALIKPAPAN
15.	BATU AMPAR	BALIKPAPAN UTARA	SMPN 15 BALIKPAPAN
16.	KARIANGAU	BALIKPAPAN BARAT	SMPN 16 BALIKPAPAN
17.	KARANG JOANG	BALIKPAPAN UTARA	SMPN 17 BALIKPAPAN SMPN 20 BALIKPAPAN
17.	LAMARU MANGGAR BARU	BALIKPAPAN TIMUR	SMPN 19 BALIKPAPAN
18.	BARU ULU BARU ILIR KARIANGAU	BALIKPAPAN BARAT	SMPN 21 BALIKPAPAN
19.	SUMBER REJO KARANG REJO	BALIKPAPAN TENGAH	SMPN 22 BALIKPAPAN
20.	MUARA RPAK	BALIKPAPAN UTARA	MTSN 1 BALIKPAPAN
21.	MANGGAR BARU MANGGAR LAMARU	BALIKPAPAN TIMUR	MTSN 2 BALIKPAPAN

WALIKOTA BALIKPAPAN,



H. IMDAAD HAMID, SE

Lampiran II : Peraturan Walikota Balikpapan

Nomor : 10 TAHUN 2010

Tanggal : 27 April 2010

III. JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI ( SMAN ) SEBAGAI BERIKUT :

NO.	KELURAHAN DOMISILI SISWA GAKIN DAN JALUR BINA LINGKUNGAN	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
1.	TELAGA SARI PRAPATAN KLANDASAN ULU KLANDASAN ILIR	BALIKPAPAN SELATAN	SMAN 1 BALIKPAPAN
	MEKAR SARI GUNUNG SARI ILIR GUNUNG SARI ULU	BALIKPAPAN TENGAH	
2.	GUNUNG SAMARINDA MUARA RPAK	BALIKPAPAN UTARA	SMAN 2 BALIKPAPAN
	KARANG REJO KARANG JATI SUMBER REJO GUNUNG SARI ULU	BALIKPAPAN TENGAH	
3.	BARU ULU KARIANGAU BARU TENGAH MARGA SARI	BALIKPAPAN BARAT	SMAN 3 BALIKPAPAN
4.	SEPINGGAN GUNUNG BAHAGIA DAMAI	BALIKPAPAN SELATAN	SMAN 4 BALIKPAPAN
5.	SEPINGGAN DAMAI GUNUNG BAHAGIA KLANDASAN ILIR	BALIKPAPAN SELATAN	SMAN 5 BALIKPAPAN
	GUNUNG SAMARINDA	BALIKPAPAN UTARA	
6.	BATU AMPAR KARANG JOANG MUARA RPAK	BALIKPAPAN UTARA	SMAN 6 BALIKPAPAN
	KARIANGAU	BALIKPAPAN BARAT	
7.	LAMARU TERITIP MANGGAR MANGGAR BARU	BALIKPAPAN TIMUR	SMAN 7 BALIKPAPAN


8.	MARGO MULYO BARU TENGAH BARU ILIR	BALIKPAPAN BARAT	SMAN 8 BALIKPAPAN
9.	KARANG JOANG BATU AMPAR	BALIKPAPAN UTARA	SMAN 9 BALIKPAPAN
10.	PRAPATAN TELAGA SARI	BALIKPAPAN SELATAN	MAN BALIKPAPAN

**IV. JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI ( SMKN ) SEBAGAI BERIKUT :**

<b>NO.</b>	<b>KELURAHAN DOMISILI SISWA GAKIN DAN JALUR BINA LINGKUNGAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA SEKOLAH</b>
1.	SEPINGGGAN DAMAI GUNUNG BAHAGIA	BALIKPAPAN SELATAN	SMKN 1 BALIKPAPAN SMKN 5 BALIKPAPAN
	MANGGAR	BALIKPAPAN TIMUR	
2.	MANGGAR BARU TERITIP LAMARU	BALIKPAPAN TIMUR	SMKN 5 BALIKPAPAN
3.	GUNUNG SAMARINDA MUARA RPAK BATU AMPAR KARANG JOANG	BALIKPAPAN UTARA	SMKN 2 BALIKPAPAN
	KARANG JATI SUMBER REJO KARANG REJO	BALIKPAPAN TENGAH	SMKN 2 BALIKPAPAN
	BARU ILIR BARU ULU BARU TENGAH KARIANGAU MARGO MULYO MARGA SARI	BALIKPAPAN BARAT	SMKN 2 BALIKPAPAN
4.	GUNUNG BAHAGIA DAMAI PRAPATAN KLANDASAN ILIR KLANDASAN ULU TELAGA SARI	BALIKPAPAN SELATAN	SMKN 3 BALIKPAPAN
	GUNUNG SARI ULU GUNUNG SARI ILIR MEKAR SARI	BALIKPAPAN TENGAH	SMKN 3 BALIKPAPAN

5.	SEPINGGAN DAMAI GUNUNG BAHAGIA PRAPATAN KLANDASAN ILIR KLANDASAN ULU	BALIKPAPAN SELATAN	SMKN 4 BALIKPAPAN
6.	MANGGAR MANGGAR BARU TERITIP LAMARU	BALIKPAPAN TIMUR	SMKN 4 BALIKPAPAN
7.	MEKAR SARI TELAGA SARI	BALIKPAPAN TENGAH	SMKN 4 BALIKPAPAN

WALIKOTA BALIKPAPAN,




H. IMDAAD HAMID, SE

Lampiran III : Peraturan Walikota Balikpapan  
Nomor : 10 TAHUN 2010  
Tanggal : 27 APRIL 2010

**JUMLAH KUOTA SISWA YANG DITERIMA PADA SEKOLAH PELAKSANA  
RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL ( RSBI )  
DI KOTA BALIKPAPAN**

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH KUOTA SISWA YANG DITERIMA		KETERANGAN
		RSBI	REGULER DAN BINA LINGKUNGAN	
1.	SDN 001	2 Kelas	2 Kelas	
2.	SMPN 1	6 Kelas	4 Kelas	
3.	SMPN 3	3 Kelas	6 Kelas	
4.	SMAN 1	6 Kelas	4 Kelas	
5.	SMAN 5	4 Kelas	3 Kelas	
6.	SMKN 1	4 Kelas	29 Kelas	
7.	SMKN 2	3 Kelas	12 Kelas	
8.	SMKN 4	2 Kelas	8 Kelas	

WALIKOTA BALIKPAPAN,

  
H. IMDAAD HAMID, SE